

SISTEM BAGI HASIL DALAM TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MENINGKATKAN MINAT MENABUNG ANGGOTA DI KSPPS NURI JATIM CABANG PAMEKASAN

*¹Risca Dwiaryanti, ²Fadali Rahman, ³Abd. Hamid Badri, ⁴Hasibuddin

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹risca.zra17@gmail.com, ²fadalirahman@alkhairat.ac.id, ³hamidfrankk@gmail.com, ⁴hasibbalelocover@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jatim Cabang Pamekasan adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan mempunyai beberapa produk baik pembiayaan maupun simpanan. Salah satu produk tabungan KSPPS adalah tabungan mudharabah. Anggota menyimpan dananya di KSPPS NURI dan mempercayakan sepenuhnya dana simpanannya tersebut untuk dikelola oleh KSPPS NURI dengan harapan mendapat bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh KSPPS NURI dalam melempar dana tabungan mudharabah akan dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan nisbah antara pihak anggota dan KSPPS NURI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam tabungan (simpanan mudharabah) yang dilakukan oleh KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan marketing funding KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. Metode observasi dengan mengamati langsung kegiatan pembiayaan di lapangan.

Kata kunci: *Bagi Hasil, Tabungan, Mudharabah.*

Abstract

NURI Jatim Sharia Financing and Savings Cooperative (KSPPS) Cabang Pamekasan is a cooperative whose business activities include savings, loans and financing according to sharia principles, including managing zakat, infaq / alms, and waqf. KSPPS NURI Jatim Pamekasan Branch has several products, both financing and savings. One of the KSPPS savings products is mudharabah savings. Members save their funds in KSPPS NURI and fully entrust the savings funds to be managed by KSPPS NURI in the hope of obtaining profit sharing. The income obtained by KSPPS NURI in throwing mudharabah savings funds will be divided according to the ratio agreement between the members and KSPPS NURI. This study aims to determine the profit sharing system in savings (mudharabah savings) carried out by the KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. This research is a qualitative research which is described by words or sentences that are separated according to categories to get a conclusion. Data collection used interviews with the manager of the KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. The method of observation is to observe directly the financing activities in the field.

Keywords: *Profit Sharing, Mudharabah, Savings.*

Pendahuluan

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya (Romin, 2020), baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Yang dimaksudkan dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migasi dan pengembangan pembangunan perumahan (Rahman, F, Sudarmiatin, Hermawan, 2023).

Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan yang usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah. Lembaga keuangan syariah secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya.

Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang berdasarkan prinsip ini, koperasi syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana (Kadir & Rahman, 2022). Dengan penabung, koperasi akan bertindak sebagai mudharib (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana) (Rahman & Pratikno, 2022). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang mendatangkan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana, koperasi syariah akan bertindak sebagai shohibul maal (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana koperasi sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana koperasi (Kadir & Rahman, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jatim cabang Pamekasan menawarkan banyak produk salah satunya: tabungan mudharabah yang mana dalam pembagian sistem bagi hasilnya telah sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional lembaga keuangan syariah, yaitu (Ramin et al., 2024):

1. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan.
2. Perbedaan karakteristik operasionalnya khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan Kabupaten Pamekasan karena menurut data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Alimukti selaku marketing funding KSPPS NURI Jatim cabang Pamekasan menyatakan bahwa dalam penentuan nisbah bagi hasil pada KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan menggunakan metode perhitungan dengan pendapatan kotor rata-rata, dalam penentuan nisbah

bagi hasil koperasi ini sudah sesuai. Dalam perlakuan akuntansinya, tabungan mudharabah beberapa ketentuan yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dengan maksimal.

Sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah adalah salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah, seperti KSPPS Nuri, untuk meningkatkan minat anggota dalam menabung. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat menabung anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan (Tarmidzi Anas et al., 2024):

- a. Edukasi Tentang Prinsip Mudharabah: Memberikan pemahaman yang jelas kepada anggota tentang prinsip mudharabah, termasuk bagaimana keuntungan dibagikan antara anggota dan KSPPS Nuri.
- b. Penawaran Keuntungan yang Menarik: Menyajikan keuntungan yang kompetitif bagi anggota sebagai insentif untuk menabung, dengan memperhitungkan tingkat bagi hasil yang adil dan menarik.
- c. Transparansi dan Keterbukaan: Menjaga transparansi dalam proses pengelolaan dana mudharabah serta memberikan laporan secara berkala kepada anggota, sehingga mereka merasa percaya dan yakin dengan sistem tersebut.
- d. Pengembangan Program Inklusif: Membuat program yang inklusif dan mudah diakses bagi semua anggota, termasuk yang memiliki pendapatan rendah, agar mereka juga merasa termotivasi untuk menabung.
- e. Pemberdayaan Melalui Edukasi Keuangan: Mengadakan program edukasi keuangan yang terfokus pada manfaat menabung dan investasi secara syariah, serta cara-cara untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi.
- f. Promosi dan Kampanye: Melakukan promosi secara aktif tentang keuntungan dan manfaat dari tabungan mudharabah kepada anggota potensial, baik melalui media sosial, brosur, maupun acara-acara lokal.
- g. Pelayanan yang Ramah dan Profesional: Membangun hubungan yang baik dengan anggota melalui pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional, sehingga mereka merasa dihargai dan terlayani dengan baik.
- h. Penyediaan Layanan Tambahan: Menyediakan layanan tambahan yang relevan seperti asuransi, reksa dana syariah, atau konsultasi keuangan secara gratis bagi anggota yang menabung dalam jumlah tertentu.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan minat menabung anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan dapat meningkat secara signifikan.

KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS Nuri memberikan pelayanan berbasis keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam produk tabungan mudharabah.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, KSPPS Nuri menghadapi tantangan dalam meningkatkan minat menabung anggota di tabungan mudharabah. Meskipun prinsip mudharabah menawarkan keuntungan yang adil dan berkesinambungan bagi kedua belah pihak, namun minat anggota untuk menabung belum mencapai potensi yang optimal.

Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman anggota tentang prinsip mudharabah, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta kurangnya promosi yang efektif dapat menjadi penyebab rendahnya minat menabung dalam tabungan mudharabah di KSPPS Nuri.

Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat untuk meningkatkan minat menabung anggota di tabungan mudharabah. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan

memperkuat sistem bagi hasil, yang akan memberikan insentif lebih bagi anggota untuk menabung secara aktif dan memberikan keuntungan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki minat menabung anggota di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan serta meningkatkan kesejahteraan finansial mereka secara keseluruhan (Anas, 2024).

Dalam konteks ini, penerapan sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah menjadi sangat relevan. Sistem ini memungkinkan bagi hasil antara KSPPS Nuri sebagai pengelola dana dan anggota sebagai penyimpan dana. Namun, untuk menjadikan sistem ini efektif dalam meningkatkan minat menabung, perlu adanya strategi yang terarah dan komprehensif. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip-prinsip dan manfaat dari tabungan mudharabah. Edukasi yang terencana dan efektif tentang prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana serta mekanisme bagi hasil dapat membantu anggota memahami keuntungan yang mereka dapatkan dari menabung di KSPPS Nuri. Selain itu, penting untuk memberikan insentif yang menarik bagi anggota, seperti tingkat bagi hasil yang kompetitif dan bonus-bonus tambahan. Dengan demikian, anggota akan merasa lebih termotivasi untuk menabung lebih banyak dan secara konsisten.

Transparansi dalam pengelolaan dana juga menjadi kunci. Anggota perlu yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik dan secara bertanggung jawab oleh KSPPS Nuri. Oleh karena itu, menyediakan laporan keuangan secara berkala dan terbuka tentang kinerja tabungan mudharabah akan memperkuat kepercayaan anggota. Selanjutnya, promosi yang efektif tentang tabungan mudharabah juga diperlukan. Melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, brosur, dan acara promosi, KSPPS Nuri dapat meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat umum tentang manfaat dan keunggulan dari tabungan mudharabah.

Terakhir, memberikan pelayanan yang baik dan responsif juga merupakan faktor penting. Anggota perlu merasa dihargai dan didukung dalam setiap transaksi dan kebutuhan mereka terkait dengan tabungan mudharabah. Dengan mengimplementasikan strategi ini secara komprehensif, KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan dapat meningkatkan minat menabung anggota dalam tabungan mudharabah serta memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan berkelanjutan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan tabungan mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan. Dengan meningkatnya minat menabung anggota, KSPPS Nuri dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembiayaan produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, keberhasilan dalam menerapkan sistem bagi hasil yang efektif juga dapat membuka peluang bagi KSPPS Nuri untuk memperluas jaringan anggota dan memperoleh kepercayaan dari lebih banyak calon anggota di masa depan. Hal ini akan membantu KSPPS Nuri untuk terus berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, melalui strategi yang terarah dan berkelanjutan, KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan dapat mencapai tujuan meningkatkan minat menabung anggota dalam tabungan mudharabah, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga serta kesejahteraan anggota.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena dalam objek penelitian (Fauji et al., 2021). Untuk mendapatkan informasi dan data. Penulis mengumpulkan dari data primer yaitu melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak marketing funding funding KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan. Untuk mendapatkan validitas data, penulis juga melakukan *crosscheck* antara informasi pihak marketing funding dengan nasabah serta data hasil observasi dan dokumen-dokumen yang tersedia di KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan.

Penelitian ini dilakukan secara intensif selama periode praktikum, tanggal 1 sampai dengan 28 Februari 2023, Kehadiran penulis selain sebagai peneliti juga sebagai partisipan melalui keterlibatan langsung dalam membantu pelayanan transaksi sesuai dengan hari kerja yaitu hari Senin-Jum'at dengan jam kerja pukul 07.00 WIB -13.45 WIB selama empat pekan.

Data yang terkumpul selanjutnya di analisis berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mendapatkan deskripsi terhadap fokus penelitian yang dimaksud. Diskusi dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif dengan pembahasan dan analisis secara deskriptif.

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Dari Kepatuhan Syariah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah, mudharabah mempunyai dua bentuk yakni mudharabah mutlaqah dengan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya (Matnin et al., 2023). Dalam hal ini, KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana), KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti KSPPS NURI harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan buku tabungan (Rahman & Handayati, 2023).

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil disesuaikan dengan system akad yang ada, 25% untuk nasabah dan 75% untuk pihak koperasi.
2. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
3. Bagi hasil bulan pertama dihitung proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
4. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
5. Bagi hasil bulanan yang di terima nasabah dapat di afiliasikan ke tabungan nasabah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut: Landasan syariah tentang tabungan

a. Firman Allah QS Annisa (4):29

“Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.

b. Firman Allah QS Al Baqarah (2) : 283

“Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dapat dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tuhan”.

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak dapat mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didegar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

Nabi bersabda “ ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)

Tabungan mudharabah ini terbagi menjadi dua, *pertama*, tabungan mudharabah biasa yang tidak ada jangka waktunya, jadi anggota bisa tarik tunai kapan saja sesuai dengan jam kerja. *Kedua*, tabungan mudharabah berjangka dalam hal ini tidak bisa dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah ini merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan oleh karena ini, modal yang diserahkan kepada pengelola dana/*mudharib* tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *mudharib* sehubungan dengan pengelola dana tersebut. Karena sistem tabungan mudharabah memudahkan anggota untuk memilih, maka banyak diantara masyarakat yang tertarik untuk bergabung dan menjadi anggota di KSPPS NURI Jatim, selain persyaratannya mudah untuk dilengkapi ketika mau menjadi anggota dan juga pelayanan yang memuaskan maka kepercayaan masyarakat untuk menabung semakin tinggi (Rahman & Ashari, 2020).

Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan

KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan sebagai lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil pada tabungan Mudharabah untuk menarik anggota dan meningkatkan minat menabung. Dengan menawarkan sebagian keuntungan yang diperoleh melalui investasi simpanan anggota, KSPPS Nuri bertujuan untuk memberikan insentif bagi individu untuk menabung dengan tetap berpegang pada prinsip Islam.

Manfaat Sistem Bagi Hasil Bagi Anggota

1. Potensi Pengembalian Lebih Tinggi : Dengan sistem bagi hasil, anggota memiliki kesempatan untuk memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekening tabungan tradisional dengan suku bunga tetap. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dapat bervariasi berdasarkan kinerja pasar, sehingga memberikan potensi peningkatan pendapatan.

2. Penyelarasan dengan Prinsip Islam : Sistem bagi hasil sejalan dengan prinsip keuangan Islam yang melarang suku bunga tetap (riba). Dengan membagi keuntungan dan bukan menjamin keuntungan yang telah ditentukan, tabungan Mudharabah mematuhi hukum Syariah.
3. Dorongan untuk Menabung Jangka Panjang : Menawarkan bagi hasil dapat memotivasi anggota untuk mempertahankan kebiasaan menabung jangka panjang. Ketika tabungan mereka bertambah melalui bagi hasil, masyarakat mungkin akan lebih tertarik untuk terus menabung di KSPPS Nuri.
4. Pembagian Risiko : Dalam tabungan Mudharabah, kedua belah pihak berbagi risiko yang terkait dengan investasi. Meskipun hal ini tidak menjamin pengembalian, hal ini juga menumbuhkan rasa kemitraan antara penabung dan lembaga keuangan.

Tantangan dan Pertimbangan

1. Volatilitas Pengembalian : Sifat hasil investasi yang berfluktuasi berarti bahwa keuntungan yang dibagikan kepada anggota dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Volatilitas ini dapat menimbulkan tantangan bagi individu yang mencari pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi dari tabungannya.
2. Upaya Edukasi : Untuk memastikan anggota memahami cara kerja tabungan Mudharabah dan merasa nyaman dengan risiko yang terkait, KSPPS Nuri harus berinvestasi dalam inisiatif pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan nasabahnya.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan : Mengoperasikan rekening bagi hasil memerlukan kepatuhan terhadap pedoman peraturan yang mengatur praktik keuangan Islam. KSPPS Nuri harus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan standar yang relevan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas di antara anggotanya.

Penerapan sistem bagi hasil pada tabungan Mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan minat anggota menabung dengan tetap menjunjung prinsip keuangan syariah. Dengan menawarkan potensi imbal hasil yang lebih tinggi, selaras dengan hukum Syariah, mendorong kebiasaan menabung jangka panjang, dan mendorong pembagian risiko, pendekatan ini berkontribusi dalam membina hubungan yang saling menguntungkan antara penabung dan lembaga keuangan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, KSPPS Nuri Jatim Cabang Pamekasan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan tabungan mudharabah. Melalui edukasi, transparansi, pelayanan yang ramah, serta partisipasi aktif anggota, diharapkan KSPPS Nuri dapat memperluas jangkauan dan memperkuat hubungan yang berkelanjutan dengan anggota, sehingga minat menabung dalam tabungan mudharabah semakin meningkat.

Meningkatnya minat menabung anggota, KSPPS Nuri dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pembiayaan produktif dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan anggota secara keseluruhan. Selain itu, keberhasilan dalam implementasi sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah juga dapat membuka peluang untuk memperluas jaringan dan memperoleh kepercayaan dari lebih banyak anggota serta calon anggota di masa depan. Dengan demikian, KSPPS Nuri dapat terus berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan minat menabung anggota, tetapi juga memperkuat posisi KSPPS Nuri sebagai lembaga keuangan yang berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Dengan memperluas cakupan layanan dan meningkatkan keuntungan bagi anggota, KSPPS Nuri dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menabung dengan prinsip syariah

dan meraih keuntungan yang adil. Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi anggota, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan KSPPS Nuri secara keseluruhan.

Simpulan

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil yang ada di KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan sudah sesuai ketentuan Syariah dan sudah berjalan dengan maksimal. Sedangkan untuk metode bagi hasil yang diterapkan di KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan yaitu menggunakan metode *profit sharing* berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Praktik tabungan mudharabah di KSPPS NURI Jatim cabang Pamekasan dilihat dari segi kepatuhan syariah dan hukum Islam. Dilihat dari aspek kepatuhan syariah, pada realitanya KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan menggunakan sebagaimana dalam teori kebijakan kepatuhan syariah pada proses tabungan mudharabah. Kemudian kelebihan dari tabungan mudharabah adalah antara pihak pengelola modal dan pemilik modal sama-sama mendapatkan keuntungan tentunya semakin besar nominal yang ditabung maka kesempatan mendapatkan bagi hasil juga semakin besar, meskipun demikian sistem bagi hasil tentu tidak lepas dari presentase yang telah ditentukan oleh KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan.

KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan diharapkan bisa mempertahankan dan menjalankan kepatuhan syariah yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk- produk yang lain termasuk prosedur tabungan mudharabah diharapkan mengacu pada DSN-MUI dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di KSPPS NURI Jatim Cabang Pamekasan agar dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik selama ini dan kedepannya. Selain menerapkan fatwa-fatwa DSN-MUI KSPPS diharapkan juga menerapkan hadis- hadis shohih terkait dengan tabungan mudharabah.

Daftar Pustaka

Adiwarman, Karim. 2008. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press.

Andri Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syari' ah. Jakarta: Kencana.

Duddy Roesmara Donna, Nurul Khotimah. II. (2008). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Bagi Hasil, vol.2, no.2

<https://nuriyatim.com/simpanan/>

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah.

Anas, A. (2024). MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT MELALUI QARDH BERAGUN EMAS: PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DARI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KANTOR KAS BANDARAN. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 222–232. <https://doi.org/10.32806/wd7xg190>

Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, F., Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, E. S., Arisman, & Utami, B. (2021). Analisis Data

Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.

- Kadir, A., & Rahman, F. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan. *Investi, 05*, 82–95.
- Matnin, M., Anggraini, D., Fatimah, F., Hasanah, H., Zahroh, N., & Hasanah, U. (2023). MODEL PELAYANAN TABUNGAN ANGGOTA KSPPS BMT NU CABANG LARANGAN. *Investi : Jurnal Ekonomi dan Perbankan, 4*(1), 503–513. <https://doi.org/10.32806/ivi.v4i1.120>
- Rahman, F., & Ashari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 02*(02), 87–97.
- Rahman, F., & Handayati, P. (2023). The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science, 1*(4), 219–232. <https://doi.org/10.55927>
- Rahman, F., & Pratikno, H. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 1*(1), 445–454.
- Rahman, F., Sudarmiatin, Hermawan, A. (2023). Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE), 6*(1), 154–167. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v6i1.1916>
- Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Ali Wafa, Moh. (2024). PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1*(1), 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>
- Romin, Moh. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 11*(2), 120. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>
- Tarmidzi Anas, A., Zainal Arifin, Moh., & Sulistia, H. (2024). ANALISIS PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI USPPS BMT MAWADDAH. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1*(1), 64–78. <https://doi.org/10.32806/g39n0z41>
- Muhlis Khoirudin. 2007. “ Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah di BMT Bina Usaha Mandiri Delangu., Skripsi. (Tidak diterbitkan), (Fakultas Syari’ ah.UIN Sunan Kalijaga).